

KONVENSI HAK ANAK DAN PEREMPUAN (IMPLEMENTASI DI INDONESIA VS SWEDIA/NORWEGIA)

Noval Ramadhan¹, Ardiansyah Nursha Putra², M Syafiq Bintang Ramadhan³, Muhammad Arif Yoga Pratama⁴, Taufik Hidayat⁵, Uut Rahayuningsih⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

2311102432184@umkt.ac.id

ABSTRACT; *This study examines the protection of child and women's rights in Indonesia using the CRC and CEDAW as international benchmarks. Although Indonesia has ratified both conventions and incorporated them into national regulations, implementation remains challenged by patriarchal norms, uneven service delivery, and limited institutional coordination. A comparative analysis with Sweden and Norway reveals that these countries achieve consistent rights protection through strong welfare systems, integrated legal frameworks, and egalitarian cultural foundations. Findings indicate a significant implementation gap between legal norms and practical outcomes in Indonesia. Strengthening protection requires a multidimensional approach combining legal reform, institutional capacity-building, and the adoption of Scandinavian best practices. This study concludes that the effective realization of child and women's rights depends on a synergistic interplay between law, social policy, and cultural transformation.*

Keywords: *Children's Rights, Women's Rights, Convention on the Rights of the Child (CRC), CEDAW Convention, Implementation of Human Rights in Indonesia, Comparison of International Policies.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis perlindungan hak anak dan perempuan di Indonesia melalui kerangka CRC dan CEDAW sebagai standar internasional. Meskipun Indonesia telah meratifikasi kedua konvensi dan mengadopsinya dalam berbagai regulasi nasional, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan seperti budaya patriarki, ketimpangan layanan, dan lemahnya koordinasi kelembagaan. Analisis komparatif dengan Swedia dan Norwegia menunjukkan bahwa kedua negara tersebut mampu mewujudkan perlindungan hak secara konsisten berkat sistem kesejahteraan yang kuat, hukum yang terintegrasi, serta budaya egalitarian. Hasil penelitian menegaskan adanya implementation gap antara norma hukum dan praktik di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan perlindungan memerlukan pendekatan multidimensi melalui reformasi hukum, peningkatan kapasitas institusi, serta adopsi praktik terbaik dari negara-negara Skandinavia. Kajian ini menekankan bahwa pemenuhan hak anak dan perempuan hanya efektif melalui sinergi antara hukum, kebijakan sosial, dan transformasi budaya.

Kata Kunci: Hak Anak. Hak Perempuan, Konvensi Hak Anak (CRC), Konvensi CEDAW, Implementasi HAM Di Indonesia, Perbandingan Kebijakan Internasional

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak fundamental yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Dalam perkembangan hukum internasional modern, hak asasi manusia tidak hanya dipahami sebagai konsep moral, tetapi juga sebagai norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi negara. Di antara berbagai kelompok sosial, anak dan perempuan menjadi kelompok yang secara historis paling rentan mengalami diskriminasi, eksplorasi, kekerasan, dan pemunggiran. Kondisi tersebut mendorong komunitas internasional untuk membentuk instrumen hukum yang khusus memberikan perlindungan dan kepastian hak bagi anak dan perempuan. Upaya ini melahirkan dua konvensi internasional yang memiliki pengaruh signifikan hingga saat ini, yaitu *Convention on the Rights of the Child* (CRC) tahun 1989 dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) tahun 1979. Kedua instrumen ini tidak hanya memperkuat standar global perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga menuntut komitmen negara anggota untuk melakukan harmonisasi hukum nasional dan merancang kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan tersebut.

Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional menunjukkan komitmennya melalui ratifikasi CEDAW pada tahun 1984 dan CRC pada tahun 1990. Ratifikasi ini menandai kewajiban negara untuk menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi regulasi serta program yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dan perempuan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam konteks nasional, perlindungan hak anak telah dituangkan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, sementara perlindungan hak perempuan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW serta undang-undang sektoral seperti UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan kebijakan pembangunan kesetaraan gender. Meskipun kerangka regulasi tersebut cukup komprehensif, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan seperti tingginya angka kekerasan berbasis gender, praktik perkawinan anak, eksplorasi ekonomi terhadap anak, keterbatasan layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan, dan kurangnya pemahaman

masyarakat mengenai hak anak serta kesetaraan gender. Kompleksitas ini menuntut evaluasi mendalam mengenai sejauh mana implementasi konvensi internasional telah berjalan secara efektif.

Di sisi lain, negara-negara seperti Swedia dan Norwegia telah lama dikenal sebagai pionir dalam pemenuhan hak anak dan perempuan. Keduanya bukan hanya meratifikasi CRC dan CEDAW, tetapi juga mengintegrasikannya secara langsung ke dalam sistem hukum nasional sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama atau bahkan lebih tinggi daripada undang-undang domestik. Swedia, misalnya, memasukkan CRC ke dalam hukum nasional pada tahun 2018 sehingga prinsip kepentingan terbaik anak menjadi dasar dalam seluruh proses legislasi dan kebijakan publik. Sementara itu, Norwegia melalui *Human Rights Act* memberikan kedudukan istimewa terhadap CRC dan CEDAW sehingga setiap kebijakan yang bertentangan dengan kedua instrumen tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan. Kedua negara ini juga memiliki sistem perlindungan sosial yang kuat, penegakan hukum yang progresif, serta kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mengutamakan kesejahteraan anak dan

kesetaraan gender. Kondisi tersebut menjadikan Swedia dan Norwegia sebagai model dalam implementasi hak asasi manusia yang komprehensif dan menjadi bahan perbandingan relevan bagi Indonesia.

Melihat adanya perbedaan tingkat implementasi antara Indonesia dan negara-negara Skandinavia tersebut, penelitian atau kajian ini menjadi penting untuk dilakukan. Analisis tidak hanya diarahkan pada pemahaman konseptual mengenai hak anak dan perempuan secara global maupun nasional, tetapi juga pada bagaimana CRC dan CEDAW diterapkan secara nyata dalam praktik pemerintahan, legislasi, serta program perlindungan sosial. Kajian ini juga berupaya mengidentifikasi hambatan yang menghalangi penerapan konvensi di Indonesia serta pelajaran yang dapat diperoleh dari praktik terbaik di Swedia dan Norwegia. Dengan melakukan perbandingan sistematis antarnegara, kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai standar global perlindungan hak anak dan perempuan serta bagaimana standar tersebut dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia.

Oleh karena itu, jurnal ini disusun untuk (1) menjelaskan pengertian hak anak dan hak perempuan baik menurut standar internasional maupun sesuai kerangka hukum Indonesia, (2) mengkaji isi dan implementasi Konvensi Hak Anak serta Konvensi Hak Perempuan di Indonesia, Swedia, dan Norwegia, serta (3) menganalisis implementasi konvensi-konvensi tersebut di Indonesia termasuk dasar hukum, langkah-langkah kebijakan, serta perbandingan

dengan negara lain. Melalui uraian yang komprehensif dan analitis, diharapkan tulisan ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi hak asasi manusia serta rekomendasi praktis bagi penguatan perlindungan hak anak dan perempuan di Indonesia untuk masa mendatang

METODE PENELITIAN

Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) merupakan konsep fundamental yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang melekat secara alamiah sejak lahir. Menurut Donnelly (2013), HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut (*inalienable*), serta berlaku bagi semua manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, usia, status ekonomi, atau kondisi sosial. Universalitas HAM dipertegas melalui *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948 yang menetapkan prinsip-prinsip dasar mengenai martabat dan kesetaraan manusia. Dalam perspektif positivisme hukum internasional, negara memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak tersebut.

Dalam konteks relasi negara dan individu, teori HAM modern menggabungkan pendekatan moral-filosofis dan pendekatan legalistik. Pendekatan moral-filosofis menekankan bahwa hak asasi bersumber dari martabat manusia, sedangkan pendekatan legalistik menekankan bahwa hak ini memperoleh legitimasi melalui perjanjian internasional dan peraturan nasional. Kedua pendekatan ini menjadi dasar bagi teori perlindungan hak anak dan perempuan dalam instrumen hukum internasional seperti CRC dan CEDAW.

Teori Kesetaraan Gender

Konsep kesetaraan gender (*gender equality*) merupakan teori yang mendukung pencapaian perlindungan hak perempuan secara komprehensif. Menurut Walby (1990), ketimpangan gender merupakan akibat dari struktur patriarki yang membentuk relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Kesetaraan gender tidak hanya menuntut persamaan formal (*formal equality*) dalam hukum, tetapi juga kesetaraan substantif (*substantive equality*) yang melihat kebutuhan dan pengalaman perempuan secara lebih kontekstual.

CEDAW berlandaskan pada teori kesetaraan substantif, yang berarti negara tidak cukup hanya menetapkan aturan hukum yang netral gender, tetapi perlu melakukan tindakan afirmatif

(*affirmative actions*), menghapus stereotip gender, dan memastikan perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, layanan, dan keputusan politik. Teori ini sangat penting dalam menganalisis implementasi hak perempuan di Indonesia, Swedia, dan Norwegia.

Teori Perlindungan Anak (Child Protection Theory)

Teori perlindungan anak berangkat dari pandangan bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki hak independen dari orang tua. CRC memperkuat pendekatan ini melalui empat prinsip utama:

1. Non-diskriminasi

Hak anak harus dihormati tanpa memandang keadaan sosial, ekonomi, etnis, atau kondisi disabilitas.

2. Kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*)

Semua kebijakan dan keputusan mengenai anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak.

3. Hak hidup dan berkembang

Negara wajib menyediakan kondisi yang menjamin pertumbuhan anak secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.

4. Partisipasi anak

Anak berhak menyatakan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidupnya.

Menurut Lansdown (2010), teori partisipasi anak dalam CRC menegaskan bahwa anak bukan hanya objek kebijakan, tetapi aktor sosial yang memiliki suara (*agency*). Hal ini menjadi penting dalam menganalisis perbandingan antara sistem perlindungan anak Indonesia dengan negara-negara Skandinavia.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Pengertian Hak Anak Dan Hak Perempuan Di Indonesia Dan Secara Global**

Secara global, konsep hak anak berakar pada pemahaman bahwa anak merupakan individu yang memiliki martabat dan nilai kemanusiaan setara dengan orang dewasa, namun memiliki karakteristik kerentanan sehingga membutuhkan perlindungan khusus. Prinsip ini kemudian diwujudkan dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak

Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. CRC menegaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum nasional usia dewasa dicapai lebih awal. Konvensi ini menyusun hak anak ke dalam empat kategori besar, yaitu hak atas kelangsungan hidup (survival rights), hak atas perlindungan (protection rights), hak atas perkembangan (development rights), dan hak untuk berpartisipasi (participation rights). Dalam kerangka ini, anak tidak lagi dipandang sekadar sebagai objek perlindungan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki suara, pendapat, dan kepentingan yang harus dihormati.

CRC juga memuat empat prinsip fundamental yang menjadi dasar interpretasi seluruh ketentuan konvensi, yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip penghormatan terhadap pandangan anak. Keempat prinsip ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi menjadi standar hukum internasional yang wajib dipenuhi oleh negara pihak. Dengan demikian, pengertian hak anak dalam konteks global adalah seperangkat hak universal, tidak dapat dicabut, dan melekat pada setiap anak tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, status hukum, maupun latar belakang sosial ekonomi.

Secara global, hak perempuan dipahami melalui *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979. CEDAW sering disebut sebagai “Piagam Hak-Hak Perempuan” karena mengatur secara terperinci mengenai kewajiban negara dalam menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, dan kehidupan keluarga. Konvensi ini berangkat dari fakta historis bahwa perempuan secara sistematis mengalami ketidaksetaraan dan marginalisasi yang tidak cukup dijawab oleh instrumen HAM umum. Oleh karena itu, CEDAW menegaskan bahwa negara harus menghapus hambatan struktural, kultural, maupun hukum yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan.

Konsep diskriminasi dalam CEDAW tidak hanya mencakup tindakan yang bersifat langsung, tetapi juga mencakup diskriminasi tidak langsung, yaitu kebijakan atau praktik yang tampak netral tetapi pada kenyataannya merugikan perempuan. Hak perempuan menurut CEDAW juga meliputi hak atas perlindungan dari kekerasan berbasis gender, hak atas integritas tubuh, hak kesehatan reproduksi, serta hak untuk berpartisipasi penuh dalam

kehidupan publik. Negara diminta untuk mengambil langkah afirmatif atau *temporary special measures* bila diperlukan untuk mencapai kesetaraan substantif. Dengan demikian, pengertian hak perempuan secara global menekankan kesetaraan, kebebasan dari diskriminasi, dan pengakuan atas kebutuhan khusus perempuan sebagai kelompok yang rentan.

Di Indonesia, pemahaman mengenai hak anak semakin berkembang sejalan dengan dinamikanya gerakan hak asasi manusia dan pengaruh instrumen internasional, terutama CRC. Pemerintah Indonesia meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga seluruh prinsip dalam konvensi tersebut menjadi acuan dalam pembentukan kebijakan nasional. Dalam konteks hukum nasional, definisi dan perlindungan hak anak dirumuskan secara lebih komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui melalui UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak memiliki hak atas kehidupan, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi sesuai usia dan tingkat kedewasaannya.

Selain itu, Indonesia juga memperkuat kerangka hukum perlindungan anak melalui revisi batas usia perkawinan dalam UU Perkawinan tahun 2019, kebijakan *Kabupaten/Kota Layak Anak*, serta pembentukan lembaga layanan seperti P2TP2A di berbagai daerah. Dengan demikian, pengertian

hak anak di Indonesia tidak hanya diartikan sebagai hak dasar untuk bertahan hidup, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan hukum yang harus dipenuhi oleh negara, keluarga, dan masyarakat.

Di Indonesia, perlindungan hak perempuan memiliki dasar hukum yang kuat sejak diratifikasinya CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Ratifikasi ini mendorong integrasi prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam peraturan perundang-undangan nasional. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28D dan 28G UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk perempuan, memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Selain itu, berbagai undang-undang sektoral memperkuat pemenuhan hak perempuan, seperti UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU 23/2004) yang menyediakan mekanisme hukum bagi perempuan korban kekerasan domestik, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU 12/2022) yang mengatur perlindungan korban secara lebih komprehensif.

Perlindungan hak perempuan juga diwujudkan melalui kebijakan afirmatif seperti kewajiban pengalokasian 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik dan legislatif. Di bidang kesehatan, perempuan dijamin haknya atas layanan kesehatan reproduksi sesuai UU Kesehatan. Dengan demikian, pengertian hak perempuan dalam konteks Indonesia meliputi kesetaraan di ruang publik maupun domestik, perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, serta jaminan atas kebebasan untuk mengembangkan potensi pribadi dan ekonomi.

Konvensi Hak Anak Dan Hak Perempuan Di Indonesia, Swedia, Dan Norwegia**Konvensi Hak Anak (CRC) dan Hak Perempuan (CEDAW) di Indonesia**

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990, yang menandai komitmen negara untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip CRC ke dalam kebijakan nasional. Implementasi awal dilakukan dengan menyusun Undang-Undang Perlindungan Anak, memperkuat mekanisme perlindungan sosial, dan mengembangkan indikator kesejahteraan anak dalam berbagai program pembangunan. Pemerintah Indonesia juga mencanangkan program *Kabupaten/Kota Layak Anak* sebagai kerangka kerja multisektor yang mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Dalam kerangka ini, upaya pemenuhan hak anak mencakup akses pendidikan, layanan kesehatan dasar, pengurangan angka perkawinan anak, serta perlindungan khusus bagi anak yang rentan seperti anak jalanan, anak penyandang disabilitas, dan anak korban kekerasan.

Indonesia telah meratifikasi CEDAW sejak 1984, dan sejak itu berbagai kebijakan dan peraturan terus dikembangkan untuk memperkuat kesetaraan gender. Pemerintah membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang berfungsi sebagai lembaga koordinatif nasional dalam mengimplementasikan CEDAW. Upaya konkret yang dilakukan antara lain penguatan regulasi, pembentukan mekanisme layanan bagi perempuan korban kekerasan, peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, dan kampanye nasional melawan kekerasan berbasis gender. Meski demikian, Indonesia tetap menghadapi tantangan struktural seperti tingginya angka kekerasan seksual, ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, serta pengaruh norma budaya patriarkal dalam beberapa daerah.

Konvensi Hak Anak (CRC) dan Hak Perempuan (CEDAW) di Swedia dan Norwegia

Swedia dikenal sebagai salah satu negara yang paling progresif dalam implementasi Konvensi Hak Anak. Setelah meratifikasi CRC pada tahun 1990, Swedia mengambil langkah penting pada tahun 2018 dengan

mengesahkan undang-undang yang menjadikan CRC sebagai hukum nasional yang mengikat. Hal ini berarti bahwa ketentuan CRC dapat langsung dirujuk dalam proses peradilan dan kebijakan publik. Swedia juga memiliki sejarah panjang dalam perlindungan anak, termasuk menjadi negara pertama di dunia yang melarang hukuman fisik terhadap anak pada tahun 1979. Sistem kesejahteraan sosial Swedia berfokus pada *child-centered*

welfare, menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan gratis, tunjangan keluarga, serta layanan perlindungan sosial yang terkoordinasi dengan baik. Dengan demikian, implementasi CRC di Swedia tidak hanya memenuhi standar minimum, tetapi seringkali melampaui prinsip-prinsip CRC itu sendiri. Norwegia meratifikasi CRC pada tahun 1991 dan mengintegrasikannya ke dalam *Human Rights Act* 1999. Kedudukan CRC dalam sistem hukum Norwegia sangat kuat karena memiliki supremasi hukum atas undang-undang nasional, sehingga kebijakan yang bertentangan dengan prinsip CRC dapat dibatalkan. Norwegia menerapkan pendekatan kesejahteraan universal, yang memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Prinsip kepentingan terbaik anak menjadi standar bagi seluruh lembaga negara, termasuk dalam proses peradilan, layanan sosial, dan sistem pendidikan. Selain itu, partisipasi anak dalam pengambilan keputusan sangat dihargai, misalnya melalui dewan siswa di sekolah, konsultasi publik, dan mekanisme keluhan khusus.

Swedia merupakan salah satu negara dengan tingkat implementasi CEDAW paling tinggi. Negara ini menerapkan kebijakan kesetaraan gender secara komprehensif melalui sistem kesejahteraan sosial, kebijakan ketenagakerjaan, dan peraturan antidiskriminasi yang ketat. Pemerintah Swedia memberikan cuti orang tua yang fleksibel dan setara antara ibu dan ayah, yang terbukti meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasar kerja. Selain itu, representasi perempuan di parlemen Swedia mencapai hampir 50%, mencerminkan keberhasilan kebijakan afirmatif dan budaya politik yang inklusif. Swedia juga mengadopsi pendekatan *gender mainstreaming*, yaitu memasukkan perspektif gender dalam semua kebijakan dan program pemerintah. Norwegia juga memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Setelah meratifikasi CEDAW pada 1981, Norwegia

mengembangkan *Gender Equality Act* yang mengatur kewajiban negara untuk mencegah diskriminasi gender dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik. Norwegia menerapkan kebijakan kuota gender dalam perusahaan publik dan politik, sehingga perempuan memiliki keterwakilan signifikan dalam sektor pemerintahan dan korporasi. Selain itu, Norwegia menyediakan layanan perlindungan yang komprehensif bagi perempuan korban kekerasan, termasuk *crisis centers*, bantuan hukum gratis, dan sistem peradilan yang responsif terhadap isu gender.

Implementasi Konvensi Hak Anak Dan Hak Perempuan Di Indonesia: Implementasi, Dasar Hukum, Dan Perbandingan

Implementasi Hak Anak dan Hak Perempuan di Indonesia

Implementasi hak anak di Indonesia dilakukan melalui berbagai program nasional yang berbasis pada prinsip CRC. Pemerintah mengembangkan program *Kabupaten/Kota Layak Anak* yang bertujuan menciptakan lingkungan ramah anak melalui kebijakan lokal, infrastruktur ramah anak, dan penguatan layanan sosial. Indonesia juga meningkatkan akses pendidikan melalui program wajib belajar, bantuan

operasional sekolah, serta perluasan fasilitas pendidikan di daerah tertinggal. Di bidang kesehatan, program imunisasi, perbaikan gizi, dan layanan kesehatan ibu dan anak terus diperkuat. Untuk perlindungan khusus, pemerintah memperluas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai lembaga layanan korban kekerasan dan menyediakan layanan hukum, psikologis, dan rehabilitasi. Upaya pencegahan perkawinan anak menjadi prioritas, termasuk melalui revisi UU Perkawinan yang menetapkan usia minimal 19 tahun.

Implementasi hak perempuan di Indonesia diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang mencerminkan komitmen negara terhadap CEDAW. Pemerintah membentuk KemenPPPA sebagai lembaga yang berperan dalam perumusan kebijakan nasional terkait pemberdayaan perempuan. Upaya preventif dan kuratif terhadap kekerasan berbasis gender dilakukan melalui pengesahan UU PKDRT dan UU TPKS yang menyediakan mekanisme penanganan korban yang lebih komprehensif. Di ranah politik, Indonesia menerapkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik dan parlemen untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi

perempuan, seperti pelatihan kewirausahaan dan pemberian akses ke permodalan, terus ditingkatkan.

Dasar Hukum

Implementasi hak anak di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Selain CRC yang diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi payung hukum utama. Berbagai peraturan lain seperti UU Kesehatan, UU Pendidikan Nasional, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Perkawinan juga berkontribusi dalam perlindungan anak. Pemerintah pusat dan daerah membuat berbagai regulasi turunan untuk memastikan implementasi CRC berjalan efektif di tingkat lokal. Beberapa instrumen hukum yang menjadi dasar implementasi hak perempuan di Indonesia antara lain UU 7/1984 sebagai ratifikasi CEDAW, UU PKDRT, UU TPKS, UU Kesehatan, UU Ketenagakerjaan, serta berbagai peraturan daerah yang mendukung kesetaraan gender. Konstitusi Indonesia juga menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan sehingga memberikan landasan kuat untuk penegakan hak perempuan dalam berbagai bidang.

Perbandingan dengan Swedia dan Norwegia

Dibandingkan dengan Swedia dan Norwegia, implementasi hak anak di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti kualitas layanan publik yang tidak merata, tingginya angka kekerasan terhadap anak, dan minimnya partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan. Swedia dan Norwegia memiliki sistem kesejahteraan sosial yang komprehensif, pendanaan memadai, serta mekanisme hukum yang kuat dalam melindungi anak. Selain itu, budaya masyarakat di negara-negara Skandinavia lebih mendukung prinsip-prinsip CRC, seperti pelarangan hukuman fisik dan penguatan suara anak. Meskipun demikian, Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dan terus memperkuat kerja sama internasional serta kebijakan nasional dalam isu perlindungan anak. Jika dibandingkan, Indonesia masih berada pada tahap penguatan institusi dan regulasi, sementara Swedia dan Norwegia telah mencapai tingkat implementasi yang matang. Swedia memiliki sistem kesejahteraan sosial yang progresif dan kebijakan cuti orang tua yang setara sehingga memungkinkan perempuan berpartisipasi penuh dalam ekonomi tanpa terganggu beban domestik. Norwegia menerapkan kuota gender secara ketat di sektor publik dan korporasi sehingga perempuan memiliki hak

representasi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Indonesia masih menghadapi tantangan budaya patriarkal yang menghambat kesetaraan gender, namun secara bertahap menguatkan kebijakan hukum, layanan sosial, dan kampanye publik untuk mengatasi hambatan tersebut.

Analisis Kritis

Perlindungan hak anak dan perempuan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan melalui ratifikasi CRC dan CEDAW, namun implementasinya masih menunjukkan ketimpangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Secara normatif, Indonesia memiliki perangkat hukum yang relatif lengkap—mulai dari UUD 1945, UU Perlindungan Anak, UU TPKS, hingga berbagai kebijakan turunan. Namun, efektivitas pelaksanaan sering kali terhambat oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya sumber daya, dan inkonsistensi regulasi yang belum sepenuhnya sejalan dengan standar internasional. Contohnya, persoalan pernikahan anak, kekerasan seksual, serta diskriminasi terhadap perempuan menunjukkan bahwa kepastian hukum belum selalu diiringi oleh penegakan yang optimal.

Dari sisi sosial budaya, pola relasi kuasa yang patriarkal masih menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak. Banyak kasus kekerasan berbasis gender yang tidak dilaporkan karena stigma, ketergantungan ekonomi, dan tekanan sosial. Begitu pula pada hak anak, eksplorasi ekonomi, perundungan, serta kekerasan dalam keluarga masih terjadi karena minimnya kesadaran masyarakat dan lemahnya sistem perlindungan berbasis komunitas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perubahan regulasi harus diikuti dengan perubahan budaya hukum dan edukasi publik yang berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan Swedia dan Norwegia, perbedaan utama terletak pada kemampuan negara dalam menyediakan sistem perlindungan yang menyeluruh. Kedua negara Skandinavia memiliki *welfare system* yang kuat, pengawasan hukum yang independen, serta masyarakat yang memiliki literasi gender tinggi. Mereka tidak hanya mengadopsi CRC dan CEDAW, tetapi juga menjadikannya kerangka kerja inti dalam kebijakan sosial, pendidikan, dan perlindungan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hak memerlukan komitmen politik jangka panjang, investasi kesejahteraan, dan kultur masyarakat yang mendukung kesetaraan.

Sementara itu di Indonesia, implementasi yang belum merata, perbedaan kapasitas antar daerah, serta minimnya pendanaan khusus perlindungan anak dan perempuan menimbulkan *implementation gap* atau kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Meskipun terdapat kemajuan seperti Rencana Aksi Nasional CEDAW, program Kabupaten/Kota Layak Anak, dan pembentukan layanan terpadu P2TP2A, tantangan struktural masih menghambat efektivitasnya.

Secara keseluruhan, analisis kritis ini menunjukkan bahwa pemajuan hak anak dan perempuan di Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, meliputi penguatan hukum, pembaruan kebijakan berbasis bukti, pembangunan sistem perlindungan sosial yang lebih kuat, serta transformasi budaya masyarakat. Tanpa reformasi multidimensional tersebut, implementasi konvensi internasional di Indonesia akan terus menghadapi hambatan dan belum mampu mencapai standar ideal sebagaimana diperlakukan di Swedia dan Norwegia

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai hak anak dan perempuan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan ini merupakan bagian penting dari pemenuhan hak asasi manusia universal. Secara global, CRC dan CEDAW menjadi instrumen utama yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin hak atas perlindungan, kesetaraan, dan pemberdayaan. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi kedua konvensi tersebut telah melakukan berbagai upaya untuk mengharmonisasikan standar internasional ke dalam kerangka hukum nasional, seperti melalui UU Perlindungan Anak, UU TPKS, serta kebijakan turunan lainnya. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, mulai dari budaya patriarki, ketimpangan gender, lemahnya penegakan hukum, hingga kesenjangan kemampuan antar daerah. Hal ini menyebabkan adanya *implementation gap* antara idealisme konvensi internasional dan realitas perlindungan di lapangan.

Perbandingan dengan Swedia dan Norwegia menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hak anak dan perempuan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada dukungan sistem kesejahteraan negara, komitmen politik jangka panjang, serta kultur masyarakat yang menghargai kesetaraan. Kedua negara tersebut mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip CRC dan CEDAW ke dalam kebijakan sosial, pendidikan, dan hukum secara konsisten dan berkelanjutan. Sementara itu, Indonesia masih harus memperkuat kapasitas

institusional, meningkatkan literasi gender masyarakat, dan memperluas akses layanan perlindungan untuk memastikan bahwa hak anak dan perempuan terpenuhi secara adil dan merata.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmen normatif yang kuat terhadap perlindungan hak anak dan perempuan, tetapi masih memerlukan upaya lebih besar dalam implementasi. Reformasi hukum, penguatan mekanisme pengawasan, dan perubahan budaya sosial merupakan langkah penting untuk mewujudkan perlindungan yang efektif dan setara. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain serta memperkuat sistem perlindungan nasional, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas pemajuan hak anak dan perempuan di masa mendatang

DAFTAR PUSTAKA

- Alston, P., & Tobin, J. (2019). *The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary*. Oxford University Press.
- Bappenas. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
- CEDAW Committee. (2014). *General Recommendation No. 28 on the Core Obligations of States Parties under Article 2 of CEDAW*. United Nations.
- Commission on the Status of Women. (2021). *Global report on gender equality*. United Nations.
- Finnbogadóttir, H., & Duvander, A. (2020). *Gender Equality Policies in Sweden: Progress and Challenges*. Nordic Council.
- Freeman, M. (2018). *Children's Rights: Progress and Perspectives*. Brill.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2021). *Profil Perlindungan Anak Indonesia*. Kementerian PPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2022). *Laporan Pelaksanaan Konvensi CEDAW di Indonesia*. Kementerian PPPA.
- Lijphart, A. (2012). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. Yale University Press.
- Ministry for Foreign Affairs of Sweden. (2020). *Sweden's Feminist Foreign Policy Handbook*. Government of Sweden.

Ministry of Children and Families Norway. (2021). *Annual Report on Child Welfare Systems in Norway*. Government of Norway.

Nussbaum, M. (2000). *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. Cambridge University Press.

OHCHR. (2020). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: Implementation Guide*. United Nations.

OHCHR. (2021). *Convention on the Rights of the Child: Status and Progress Report*. United Nations.

UNICEF. (2020). *The State of the World's Children: Child Rights and Equity*. UNICEF.

UNICEF Indonesia. (2021). *Analisis Situasi Anak dan Perempuan di Indonesia*. UNICEF Indonesia.

United Nations. (1979). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*. United Nations.

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. United Nations.

World Health Organization. (2020). *Violence Against Women: Global Estimates*. WHO